

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 4 Desember 2023, Revised: 11 Desember 2023, Publish: 13 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tindak Pidana Penyalahgunaan Pembukuan Perusahaan

Tutik Asmorowati¹, Mokh Thoif², Suyanto³, Dwi Wachidiyah Ningsih⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bunang, Indonesia

Email: tutikasmoro@usb.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Sunan Bunang, Indonesia

Email: mokhthoif@usb.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Indonesia

Email: suyanto@unigres.ac.id

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Gresik, Indonesia

Email: dwiwachidiyah24@gmail.com

Corresponding Author: tutikasmoro@usb.ac.id

Abstract: *This research aims to study company bookkeeping. Fraud is an unlawful act carried out intentionally for a specific purpose, such as manipulation or providing false reports to other parties. This activity can be carried out by individuals from within or outside the company. The aim is to obtain personal or group benefits that harm other parties, either directly or indirectly. Cases of fraud in financial reports are increasingly being found in Indonesia as business becomes more complex and investment opportunities increase. Companies strive to present financial reports to attract investors to invest in their companies. Literature study from previous research in this research. ACFE Global's survey and research results show that every year an average of 5 percent of an organization's revenue becomes victims of fraud. On the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) website, private companies and even State-Owned Enterprises (BUMN) are not free from the risk of fraud. This can be seen from the drastic increase in cases of criminal acts of corruption involving BUMN officials in the last two years. Ultimately, controlling fraud is the company's responsibility. To strengthen the anti-fraud culture in the company, several programs are needed, including strengthening the code of ethics, increasing awareness of fraud activities, leadership attitudes, and anti-fraud outreach, both internally and externally to the company. Not only that, to prevent fraudulent financial reporting and facilitate the disclosure of activities indicated by corruption, business organizations also need to design a specific fraud risk control system.*

Keyword: *Crime, Fraud, Company Bookkeeping.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyalahgunaan pembukuan perusahaan. *fraud* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, seperti manipulasi atau memberikan laporan keliru kepada pihak lain. Aktivitas itu bisa dilakukan oleh oknum dari dalam atau luar perusahaan. Tujuannya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Kasus *fraud* dalam laporan keuangan semakin banyak ditemukan di Indonesia seiring dengan semakin kompleksnya bisnis dan meningkatnya peluang investasi. Perusahaan berupaya menyajikan laporan keuangan agar dapat menarik investor untuk berinvestasi di perusahaannya. Studi pustaka dari penelitian sebelumnya dalam penelitian ini. Hasil survey dan penelitian ACFE Global menunjukkan bahwa setiap tahun rerata 5 persen dari pendapatan organisasi menjadi korban *fraud*. Di dalam situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perusahaan swasta bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak terlepas dari risiko *fraud*. Hal itu terlihat dari kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat BUMN meningkat drastis dalam dua tahun terakhir. Pada akhirnya, pengendalian *fraud* menjadi tanggung jawab perusahaan. Guna menguatkan budaya anti-*fraud* di perusahaan, maka perlu beberapa program antara lain, penguatan kode etik, peningkatan kesadaran terhadap aktivitas *fraud*, sikap pemimpin dan sosialisasi anti *fraud*, baik kepada internal maupun eksternal perusahaan. Tak hanya itu, untuk menangkal tindak kecurangan laporan keuangan dan memudahkan pengungkapan aktivitas terindikasi korupsi, organisasi bisnis juga perlu merancang sistem pengendalian risiko *fraud* secara spesifik.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Fraud, Pembukuan Perusahaan.

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam bidang ekonomi, baik yang bergerak di sector mikro maupun makro. Merupakan Pembangunan yang ada di dalam negeri yang tidak dapat terpisahkan daripada intervensi pemerintah. Inti permasalahan dari keterbalitan Negara dalam aktivitas ekonomi bersumber pada politik perekonomian suatu Negara. Munculnya corak sosial ekonomi dalam konsep Kedaulatan berkaitan dengan munculnya hukum yang mengatur transaksi di dalamnya. Dalam kaitan dengan cabang-cabang hukum yang beragam maka Negara membuat hukum yang mengatur urusan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah produk yang dijadikan pedoman dasar untuk memutuskan suatu hukum yang berkembang di masyarakat.

Hukum perusahaan adalah semua peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Ruang lingkup dari Hukum Perusahaan ada pada lapangan Hukum Perdata (khususnya Hukum Dagang) dan sebagian ada pada Hukum Administrasi Negara yang tercermin pada peraturan Perundang-undangan di luar KUHPerdata dan KUHDagang. Namun apabila dilihat dari obyek usaha dan tata perniagaannya, termasuk di dalam lapangan Hukum Perdata khususnya di bidang hukum harta kekayaan yang mana di dalamnya terletak hukum dagang. Sedangkan apabila dilihat dari kegiatan usahanya yang bergerak dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, maka hukum perusahaan ini termasuk pula dalam cakupan hukum ekonomi.¹

Sumber hukum utama hukum perusahaan adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan *lex specialis* dari KUHPerdata. KUHDagang ini merupakan warisan dari Hindia Belanda berupa *Wetboek Van Koophandel (Wvk)*, yang berdasarkan asas

¹ R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta : Rajawali Pers, 1995, hal. 8

konkordansi (asas keselarasan) masih terus berlaku sampai ada peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang menggantikannya.²

Hukum perdata diatur dalam KUHPerdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (*lex generalis*) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (*lex specialis*). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai *lex specialis derogat lex generalis*, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Sehingga dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa : “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang”.³

Bisnis merupakan suatu urusan atau kegiatan dagang, Industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dari para *entrepreneur* dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan.⁴

Laporan keuangan akan memainkan peran terbaik jika disajikan sesuai dengan unsur-unsur kualitatif (antara lain: mudah dipahami, andal, sebanding dan relevan). Oleh karena itu, diperlukan laporan keuangan yang akurat, relevan dan bebas penipuan untuk mendukung pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. Sayangnya, tidak semua pebisnis mengetahui pentingnya laporan keuangan yang bersih dan menghindari penipuan. Faktanya, masih banyak perusahaan yang tidak dapat memberikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Kecenderungan perusahaan untuk melakukan *fraud* pelaporan keuangan biasanya didasarkan pada kebutuhan untuk terus menerus memperbaiki dan meningkatkan kinerja guna meningkatkan nilai perusahaan yang kemudian akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Atas dasar itulah, perusahaan sering melakukan manajemen laba dengan berbagai cara untuk mempercantik laporan keuangannya, sehingga disukai oleh investor. Jika tidak ada tindakan pencegahan atau metode deteksi kecurangan akan selalu terjadi. Menurut teori Cressey (dikutip oleh Muhammad Iqal et al., 2016) selalu ada tiga kondisi dalam *fraud* yaitu tekanan, peluang dan rasionalisasi yang disebut dengan *fraud triangle*.

Kecurangan merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha secara sengaja yang mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain. Terdapat 3 skema tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan di dalam perusahaan yang direpresentasikan oleh (ACFE) dalam bagan kecurangan yang disebut dengan “*Fraud Tree*” atau “Pohon Kecurangan”. Pohon tersebut mempunyai 3 cabang, yaitu *corruption*, *asset misappropriation* dan *financial statement fraud* (ACFE, 2016).

Menurut publikasi ACFE Indonesia (2016) presentase kecurangan terbesar di Indonesia berasal dari tindakan kecurangan berupa korupsi (77%), kemudian diikuti oleh penyalahgunaan asset (19%) dan kecurangan laporan keuangan (4%). Namun berdasarkan penelitian (ACFE, 2018) terhadap 2.690 kasus kecurangan dari 125 negara di dunia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindak kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan kecurangan yang paling merugikan (*total median loss* \$800.000).

² Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Mataram : Erlangga, 2012, hal. 13

³ Silpi Intan Suseno, “*Makalah Hukum Dagang*”, diakses dari <https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/05/01/makalah-hukum-dagang/>, pada tanggal 17 Mei 2019 08.30

⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 2

Kasus kecurangan laporan keuangan terus meningkat. Pada tahun 2012 terjadi kasus kecurangan laporan keuangan sebesar 7,6% dari total tindak kecurangan, kemudian meningkat di tahun 2014 menjadi 9,0% , peningkatan terjadi menjadi sebesar 9,6% di tahun 2016 dan terakhir meningkat menjadi 10% pada tahun 2018. Berdasarkan hasil survey ACFE pada tahun 2016 dan 2018 menunjukkan fakta bahwa industry manufaktur dan keuangan merupakan industry dengan tingkat *fraud* tertinggi (ACFE, 2016). Selain itu (ACFE, 2018) melakukan penelitian terhadap 220 kasus yang terdapat di lingkungan Asia Pasifik yang menunjukkan bahwa persentase kecurangan laporan keuangan berada di bawah 15% lebih kecil dibanding jenis kecurangan lainnya, akan tetapi memiliki dampak kerugian terbesar, yaitu sebesar \$700.000 jauh berbeda dengan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan aset dan korupsi, yaitu \$180.000 dan \$500.000. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa *top manager* dan pemilik merupakan pelaku utama tindak kecurangan dengan dampak kerugian terbesar, yaitu sebesar \$1.000.000. Sedangkan dampak kerugian yang dilakukan oleh manajer tingkat rendah dan pegawai adalah sebesar \$323.000 dan \$58.000.

METODE

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang, Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵ Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan jurnal ini sebagai metode penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah *fraud* merupakan istilah hukum yang diserap ke dalam disiplin ilmu akuntansi dan menjadi bagian penting dalam kosa kata akuntansi forensic. *Fraud* jika diartikan secara harfiah, artinya adalah kecurangan. Namun pengertian ini telah berkembang dan sekarang mempunyai cakupan yang luas. *Black Law Dictionary* mendefinisikan *fraud* sebagai “Segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan yang diupayakan oleh seseorang atau beberapa orang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan saran yang salah atau pemaksaan kebenaran dan mencakup semua cara yang tidak terduga, penuh siasat serta menggunakan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain “tertipu”. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *fraud* adalah perbuatan curang yang berkaitan dengan sejumlah uang atau properti.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti:⁶

1. Pasal 362 Pencurian

Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

2. Pasal 372 Penggelapan

Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004 hal. 52

⁶Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Pasal 378 Perbuatan Curang

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik seperti instansi pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam ataupun pihak luar organisasi. *Fraud* lebih banyak terjadi di sektor publik disebabkan organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelit-belit, integritas lingkungan kerja yang rendah, control yang tidak efektif dan tekanan yang tinggi. Salah satu jenis *fraud* yang terjadi di sektor publik yaitu berkaitan dengan praktik korupsi.⁷ Korupsi telah menjadi isu fenomenal dan menarik untuk dibahas dengan kasus-kasus yang kini tengah berkembang dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat tujuh jenis korupsi yaitu kerugian keuangan Negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan.

Menurut *Transparency International* berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI) mengenai hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara, Indonesia berada pada peringkat ke-90 disebabkan oleh peringkat pertama korupsi justru terjadi di kalangan birokrasi, DPRD dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif, pemasaran, mark up pengadaan barang hingga penggelapan pajak.

Kasus kecurangan laporan keuangan yang terjadi di Indonesia merupakan bagian dari kegagalan audit yang juga dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Akuntan Publik di Amerika Serikat dalam hal ini *American Institute Certified Public Accountant* (AICPA), memberikan solusi untuk mengatasi praktik kecurangan laporan keuangan dalam bentuk *Statement of Auditing Standards* (SAS). Sementara, *International Federation of Accountants* (IFAC), sebuah organisasi di Jerman menetapkan standar akuntansi, auditing dan kode etik pada tingkat global, juga menerbitkan *International Standards on Auditing* (ISA). Dalam standar tersebut, terdapat ilustrasi faktor kecurangan, yaitu ISA no. 240 dan SAS no. 99 yang didasarkan pada teori segitiga kecurangan atau *fraud triangle*. Teori segitiga ini dikemukakan oleh Cressey (1953) yang mengkategorikan tiga kondisi kecurangan di perusahaan, yaitu tekanan (*incentive/pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*).

Teori *fraud triangle* yang dicetuskan Cressey (1953) sampai sekarang digunakan oleh para praktisi sebagai pendekatan dalam mendeteksi suatu tindak kecurangan.⁸ Manajemen memiliki peran penting dalam perusahaan. Manajer bertanggung jawab memaksimalkan keuntungan *shareholder*, namun disisi lain manajer juga memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan kesejahteraan pribadi. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Peningkatan kecurangan laporan keuangan dan kegagalan bisnis telah menimbulkan keprihatinan terhadap legitimasi laporan keuangan suatu perusahaan.⁹

Terdapat penelitian yang telah mencoba untuk membuktikan kebenaran *fraud triangle*. Namun demikian, masih ditemukan perbedaan hasil antara penelitian satu dengan lainnya. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini terfokus pada jurnal-jurnal terkait kecurangan laporan keuangan. Para peneliti antara lain Handoko, Ramadhani

⁷ Rivai, "Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan", Jakarta : Raja Grafindo Parsada, 2010

⁸ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), "Standar Profesional Akuntan Publik", Jakarta : Salemba Empat, 2001

⁹ Cressey, D.R., *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*, New Jersey: Patterson Smith, 1953

dan Nusantara (2017),¹⁰ Wahyuni dan Budiwitjaksono (2017),¹¹ Zaki (2017), Iqbal dan Murtanto (2016), Prasmaulida (2016), Rachmania (2017), Nurrikiana dan Shafira (2017), Akbar (2017), Septriani dan Handyani (2018). Mengacu pada penelitian-penelitian tersebut ada beberapa faktor yang dapat digunakan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan antara lain *financial need*, *financial targets*, *external pressure*, *nature of industry*, *ineffective monitoring*, *rationalization* dan ukuran perusahaan.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan Financial statement fraud atau kecurangan laporan keuangan sebagai berikut: “*The deliberate misrepresentation of the financial condition of an enterprise accomplished through the intentional misstatement or omission of amounts or disclosures in the financial statements in order to deceive financial statement users*”.

Fraud didefinisikan sebagai kekeliruan yang disengaja dari kondisi keuangan suatu perusahaan yang dilakukan melalui perbuatan salah saji yang disengaja atau kelalaian dari jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pemakai laporan keuangan ACFE (2016).

Menurut ACFE (2016) ada 2 modus operasi yang dilakukan pelaku manipulasi laporan keuangan. Pertama, dengan cara menyajikan pendapatan atau aset lebih tinggi, tujuannya agar kinerja keuangan perusahaan terlihat bagus sehingga stakeholder, terutama investor dan kreditor semakin percaya dengan prospek perusahaan. Kedua pelaku memanipulasi laporan keuangan dengan cara menyajikan pendapatan atau aset lebih rendah dari yang sebenarnya. Penyajian lebih rendah tersebut berdampak pada berkurangnya pembayaran kewajiban ke pemerintah atau pajak dan pihak lainnya.

Disisi lain menurut Wells (2011) dalam (Sihombing dan Rahardjo 2014), modus yang dilakukan oleh pelaku kecurangan laporan keuangan dapat melalui:

1. Memalsukan, mengubah atau memanipulasi catatan keuangan (*financial record*), dokumen pendukung atau transaksi bisnis
2. Sengaja menghilangkan/menghapus peristiwa, transaksi, akun atau informasi signifikan lainnya dalam laporan keuangan
3. Sengaja melanggar prinsip akuntansi dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, mengungkapkan dan melaporkan peristiwa akuntansi
4. Sengaja menghilangkan/menghapus informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan sesuai dengan prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan

Ukuran perusahaan yang kecil maupun besar tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan karena ukuran perusahaan tersebut tidak menjadi peluang, tekanan maupun rasionalisasi bagi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

Dapat disimpulkan bahwa *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang illegal untuk memperkaya diri sendiri terhadap penipuan yang disengaja, pelanggaran terhadap kepercayaan, merekayasa, menggelapkan yang merubah suatu aset perusahaan secara tidak wajar untuk kepentingan sendiri dengan tindakan yang bertentangan atau melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang di dalam ataupun diluar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan baik secara individu maupun kelompok yang merugikan orang lain dengan cara ilegal.

¹⁰ Handoko, B.L., Ramadhani, K.A. & Nusantara, U.B., *Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan*, Derema Jurnal Manajemen, 2017

¹¹ Wahyuni & Budiwitjaksono, G.S., *Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi, 2017

KESIMPULAN

Bahwa *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang illegal untuk memperkaya diri sendiri terhadap penipuan yang disengaja, pelanggaran terhadap kepercayaan, merekayasa, menggelapkan yang merubah suatu aset perusahaan secara tidak wajar untuk kepentingan sendiri dengan tindakan yang bertentangan atau melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang di dalam ataupun diluar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan baik secara individu maupun kelompok yang merugikan orang lain dengan cara ilegal.

Salah satu penyebab *fraud* atau kecurangan adalah keserakahan (*greed*), keserakahan di sini akan menuntut individu untuk memenuhi kebutuhan melebihi apa yang dibutuhkan dan keserakahannya sendiri yang ingin hidup melebihi gaya hidup yang seharusnya.

Di Indonesia baik bagi sektor swasta maupun sektor publik tidak adanya sistem kompensasi yang mendeskripsikan secara jelas hak dan kewajiban, ukuran prestasi dan kegagalan dalam mengelola organisasi dari kecenderungan seorang pegawai atau karyawan untuk melakukan kecurangan di dalam organisasinya.

Di dalam sebuah instansi atau organisasi tingkat kesesuaian kompensasi yang masih sangatlah rendah dengan kebutuhan yang semakin meningkat sehingga pegawai atau karyawan merasa pekerjaan yang ia lakukan tidak sesuai dengan kompensasi yang dia dapatkan, sehingga mendorong pegawai atau karyawan tersebut untuk melakukan perilaku menyimpang yang mengarah pada tindak kecurangan. Selain itu, dalam suatu organisasi belum ada aturan yang jelas terkait kebijakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai atau karyawannya yang berprestasi sehingga dalam hal ini baik pegawai ataupun karyawan yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi gajinya akan tetap sama, hal ini disebabkan aturan tinggi rendahnya gaji dan tunjangan pegawai atau karyawan ditentukan oleh jabatan dan masa kerja. Sehingga pegawai atau karyawan yang berprestasi menganggap bahwa walaupun telah memberikan suatu keuntungan dalam organisasi kompensasi yang di dapatkan akan tetap sama, sehingga mendorong pegawai atau karyawan tersebut untuk melakukan kecurangan.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Cressey, D.R., *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlemente*, New Jersey: Patterson Smith, 1953
- Handoko, B.L., Ramadhani, K.A. & Nusantara, U.B., *Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Keahlian Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kemungkinan Kecurangan Laporan Keuangan*, Derema Jurnal Manajemen, 2017
- R.T. Sutantya, R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta : Rajawali Pers, 1995
- Zaeni Asyahadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Mataram : Erlangga, 2012
- Silpi Intan Suseno, "Makalah Hukum Dagang", diakses dari <https://silpiintansuseno7.wordpress.com/2017/05/01/makalah-hukum-dagang/>
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta : Kencana, 2008
- Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Bumi Imtitama Sejahtera
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1984
- Rivai, "Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan", Jakarta : Raja Grafindo Parsada, 2010

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), “*Standar Profesional Akuntan Publik*”, Jakarta : Salemba Empat, 2001

Wahyuni & Budiwitjaksono, G.S., *Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi, 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana